



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.B/2023/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Deni Kurniawan bin Yuhelmius
2. Tempat lahir : Mamasa;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/3 Maret 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 005 Desa Pengguren Jaya, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Deni Kurniawan bin Yuhelmius ditangkap sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan 25 Desember 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/07/XII/Res.1.8/2022/Reskrim tanggal 24 Desember 2022;

Terdakwa Deni Kurniawan bin Yuhelmius ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 39/Pid.B/2023/PN Tgt tanggal 14 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2023/PN Tgt tanggal 14 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa **DENI KURNIAWAN Bin YUHELMIOUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan"** sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 107 huruf d UURI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana Dakwaan Kesatu Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **DENI KURNIAWAN Bin YUHELMIOUS** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 99 (sembilan puluh sembilan) janjang buah kelapa sawit beserta nota hasil timbangan dan nota penjualan sawit tersebut yang dikeluarkan oleh PT. Pucuk Jaya;
Agar tetap terlampir dalam berkas perkara
 - b. 1 (satu) buah arco warna merah;
 - c. 1 (satu) buah egrek.
Agar dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu:

Bahwa Terdakwa **DENI KURNIAWAN Bin YUHELMIOUS** pada hari Kamis tanggal 22 bulan Desember sekira pukul 15.00 wita pada tahun 2022 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tahun 2022 bertempat di Perkebunan PT. AIK Estate Lomu Blok L015 Adeling Hotel RT. 05 Desa Pengguren Jaya Kec. Batu Engau Kab. Paser, Kaltim atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot, **“secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan”**, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 12.00 Wita di Perkebunan PT. AIK Estate Lomu Blok L015 Adeling Hotel Rt 05 Desa Pengguren Jaya Kec. Batu Engau Kab. Paser Kaltim, Terdakwa memanen buah kelapa sawit milik mertuanya, setelah selesai memanen terdakwa melihat hasil panennya yang hanya sedikit dan jika dijual hasilnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, saat itulah muncul niat terdakwa untuk mengambil buah milik perusahaan PT. AIK yang berbatasan dengan kebun mertuanya agar mendapatkan buah lebih banyak dan jika dijual akan mendapatkan uang yang lebih banyak dan bisa untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga sehari-hari, selanjutnya terdakwa pulang kerumah;
- Pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 15.00 wita terdakwa menuju ke kebun PT. AIK yang berbatasan dengan kebun milik mertuanya sambil membawa egrek dan arco, sesampainya di kebun PT. AIK Estate Lomu Blok L015 Afdeling Hotel dengan menggunakan egrek terdakwa memotong buah sawit dari pohon hingga terlepas dan jatuh, perbuatan tersebut dilakukan berulang kali di beberapa pohon sawit, setelah buah sawit terkumpul sejumlah 99 Janjang terdakwa membawa buah tersebut menggunakan arco lalu ditumpuk di kebun mertuanya;
- Bahwa berdasarkan penghitungan financial perusahaan, perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. AIK mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 4.771.305,- (empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus lima rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UURI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan

ATAU

Kedua:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **DENI KURNIAWAN Bin YUHELMIOUS** pada hari Kamis tanggal 22 bulan Desember sekira pukul 15.00 wita pada tahun 2022 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tahun 2022 bertempat di Perkebunan PT. AIK Estate Lomu Blok L015 Adeling Hotel RT. 05 Desa Pengguren Jaya Kec. Batu Engau Kab. Paser, Kaltim atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot, **“mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian”**, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 12.00 Wita di Perkebunan PT. AIK Estate Lomu Blok L015 Adeling Hotel Rt 05 Desa Pengguren Jaya Kec. Batu Engau Kab. Paser Kaltim, Terdakwa memanen buah kelapa sawit milik mertuanya, setelah selesai memanen terdakwa melihat hasil panennya yang hanya sedikit dan jika dijual hasilnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, saat itulah muncul niat terdakwa untuk mengambil buah milik perusahaan PT. AIK yang berbatasan dengan kebun mertuanya agar mendapatkan buah lebih banyak dan jika dijual akan mendapatkan uang yang lebih banyak dan bisa untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga sehari-hari, selanjutnya terdakwa pulang kerumah;
- Keesokan harinya yakni Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 15.00 wita terdakwa menuju ke kebun PT. AIK yang berbatasan dengan kebun milik mertuanya sambil membawa egrek dan arco, sesampainya di kebun PT. AIK Estate Lomu Blok L015 Afdeling Hotel dengan menggunakan egrek terdakwa memotong buah sawit dari pohon hingga terlepas dan jatuh, perbuatan tersebut dilakukan berulang kali di beberapa pohon sawit, setelah buah sawit terkumpul sejumlah 99 Janjang terdakwa membawa buah tersebut menggunakan arco lalu ditumpuk di kebun mertuanya;
- Bahwa berdasarkan penghitungan financial perusahaan, perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. AIK mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 4.771.305,- (empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus lima rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Pundiono bin Srianto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 16.30 WITA dan kejadiannya di areal kebun Estate Lomu di Blok L.015 Afdeling Hotel berada di Desa Pengguren Jaya, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapatkan laporan via HP dari koordinator *security* Saksi MAKSUM S. yang memberitahukan bahwa ada saat melakukan patroli yang bersangkutan menemukan adanya indikasi pencurian buah kelapa sawit di Blok L.015 afdeling Hotel namun pelakunya kabur, dan saat kejadian, saksi berada di kantor estate Lomu sedang bekerja;
 - Bahwa Saksi MAKSUM S. melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi karena Saksi sebagai atasannya dengan jabatan Manager Estate PT. AIK Lomu;
 - Bahwa langkah yang ambil setelah mendapatkan informasi dari Saksi MAKSUM S. adalah memerintahkan kepada Saksi MAKSUM S. agar jangan meninggalkan lokasi siapa tau nanti pelakunya kembali lagi, dan selanjutnya Saksi melaporkan temuan tersebut kepada *Group Manager* Sdr. DODI PATRA WIJAYA, dan selanjutnya Saksi mendatangi lokasi kejadian;
 - Bahwa pada saat di lapangan ada ditemukan arco yang di atasnya ada 4 (empat) janjang buah sawit dan di sampingnya ada 3 (tiga) janjang serta ditemukan adanya egrek (alat panen), dan buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa sudah berada di kebun warga karena posisi lokasi kejadian memang berbatasan dengan kebun warga desa Pengguren Jaya;
 - Bahwa total kerugian materiil yang dialami perusahaan berdasarkan dari penghitungan perusahaan sejumlah Rp4.771.305,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus lima rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatannya, namun pada saat di lapangan ada ditemukan arco yang di atasnya ada 4 (empat) janjang buah sawit dan di sampingnya ada 3 (tiga) janjang serta ditemukan adanya egrek (alat panen), maka Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan dua alat tersebut;
 - Bahwa Terdakwa memanen buah kelapa sawit milik PT. AIK tidak ada izin sebelumnya dari PT. AIK sebagai pemilik kebun;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 99 (sembilan puluh sembilan) janjang buah kelapa sawit dan disisihkan sebanyak 4 (empat) janjang, selanjutnya sebanyak 95 (sembilan puluh lima) janjang buah sawit, 1 (satu) buah

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arco warna merah, dan 1 (satu) buah egrek adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Maksum S. bin Adang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 16.30 WITA dan kejadiannya di areal kebun Estate Lomu di Blok L.015 Afdeling Hotel berada di Desa Pengguren Jaya, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi selaku *security coordinator* mendatangi Pos 5 yang berada di Afdeling Echo dan menemui petugas *security* yang sedang menjalankan tugas jaga yaitu Saksi EFFENDI, saat itu Saksi mengajak Saksi EFFENDI untuk menemani patroli ke lokasi Blok L.015 Afdeling Hotel, sesampainya di lokasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi EFFENDI keliling di seputaran lokasi tersebut dan melihat ada yang mencurigakan, dimana saat itu Saksi bersama Saksi EFFENDI turun dari sepeda motor dan masuk dengan cara jalan kaki dan saat itu ada melihat beberapa buah kelapa sawit yang terlihat baru dipanen, setelah melihat hal tersebut Saksi bersama dengan Saksi EFFENDI melakukan pencarian siapa yang telah memanen buah tersebut dan tidak lama kemudian Saksi bersama dengan Saksi EFFENDI mendengar suara orang berlari dan saat itu Saksi bersama dengan Saksi EFFENDI langsung menuju ke arah orang yang lari tersebut dan saat itu menemukan 1 (satu) buah arco yang berisi 4 (empat) janjang buah kelapa sawit dan di dekatnya ada 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit, setelah itu Saksi bersama Saksi EFFENDI mengikuti jejak bekas arco dan jejak tersebut menuju ke arah kebun warga yang berbatasan dengan kebun PT. AIK, setelah sampai di kebun warga tersebut, saksi melihat 1 (satu) buah egrek yang menempel di pohon kelapa sawit di kebun warga tersebut, setelah itu melanjutkan penelusuran jejak bekas arco dan akhirnya melihat dan menemukan ada tumpukan buah kelapa sawit yang diperkirakan berasal dari kebun PT. AIK;
- Bahwa saksi setelah melihat hal tersebut saksi menelpon manager kebun Saksi PUNDIONO dan memberitahukan temuan tersebut dan atas instruksi manager kebun, Saksi dan Saksi EFFENDI diperintah untuk menghitung jumlah janjangnya sambil menunggu petugas lain untuk mengamankan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa langkah yang diambil oleh pihak perusahaan adalah melakukan koordinasi dengan petugas kepolisian yang melakukan pengamanan di perusahaan, selanjutnya atas informasi yang disampaikan oleh Saksi EFFENDI yang mengaku

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Tgt



kenal bahwa diduga pelakunya adalah Terdakwa DENI, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 dilakukan koordinasi dengan pihak Kepala Desa Pengguren Jaya dan akhimya Kepala Desa bersama dengan Terdakwa DENI KURNIAWAN dan mertuanya yang tidak saksi kenal namanya datang ke kantor PT. AIK Estate Lomu dan saat itu Terdakwa DENI KURNIAWAN ditanya oleh petugas pengamanan dan akhimya mengakui bahwa yang bersangkutan telah mengambil buah kelapa sawit di lokasi Blok L. 015 Afdeling Hotel, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Batu Engau;

- Bahwa setelah dilakukan penghitungan bersama-sama dengan pelaku dan petugas kepolisian dan pihak PT. AIK, maka jumlah keseluruhan dalam tumpukan di kebun milik mertua Terdakwa DENI berjumlah 136 (seratus tiga puluh enam) janjang, dari 136 (seratus tiga puluh enam) janjang tersebut yang diambil dari kebun PT AIK sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) janjang dan yang 37 (tiga puluh tujuh) janjang adalah buah kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa DENI dari kebun mertuanya Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatannya, namun pada saat dilapangan ada ditemukan arco yang di atasnya ada 4 (empat) janjang buah sawit dan di sampingnya ada 3 (tiga) janjang serta ditemukan adanya egrek (alat panen), maka Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan dua alat tersebut;
- Bahwa Terdakwa memanen buah kelapa sawit milik PT. AIK tidak ada izin sebelumnya dari PT. AIK sebagai pemilik kebun;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 99 (sembilan puluh sembilan) janjang buah kelapa sawit dan disisihkan sebanyak 4 (empat) janjang, selanjutnya sebanyak 95 (sembilan puluh lima) janjang, 1 (satu) buah arco warna merah, 1 (satu) buah egrek, adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Effendi alias Pendi bin Tairan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 16.30 WITA dan kejadiannya di areal kebun Estate Lomu di Blok L.015 Afdeling Hotel berada di Desa Pengguren Jaya, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi selaku petugas security jaga di Pos 5, saat itu Saksi didatangi oleh



Saksi MAKSUM S. selaku *security coordinator*, dan Saksi Maksum S. mengajak Saksi patroli ke lokasi Blok L.015 Afdeling Hotel, sesampainya di lokasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi MAKSUM S. keliling di seputaran lokasi tersebut dan melihat ada yang mencurigakan, di mana saat itu Saksi ada melihat beberapa buah kelapa sawit yang terlihat baru dipanen, setelah melihat hal tersebut Saksi bersama dengan Saksi MAKSUM S. melakukan pencarian siapa yang telah memanen buah tersebut dan tidak lama kemudian Saksi mendengar suara orang berlari dan saat itu Saksi langsung menuju ke arah orang yang lari tersebut dan saat itu Saksi menemukan 1 (satu) buah arco yang berisi 4 (empat) jangjang buah kelapa sawit dan di dekatnya ada 3 (tiga) jangjang buah kelapa sawit, setelah itu Saksi bersama Saksi MAKSUM S. mengikuti jejak bekas arco dan jejak tersebut menuju ke arah kebun warga yang berbatasan dengan kebun PT. AIK, setelah sampai di kebun warga tersebut, Saksi melihat ada tumpukan buah kelapa sawit yang diperkirakan berasal dari kebun PT. AIK.;

- Bahwa setelah melihat hal tersebut Saksi MAKSUM S. menelepon manager kebun Saksi PUNDIONO dan memberitahukan temuan tersebut dan atas instruksi manager kebun, Saksi dan Saksi MAKSUM S. diperintah untuk menghitung jumlah jangjangnya sambil menunggu petugas lain untuk mengamankan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa langkah yang diambil oleh pihak perusahaan adalah melakukan koordinasi dengan petugas kepolisian yang melakukan pengamanan di perusahaan, selanjutnya atas informasi yang disampaikan oleh Saksi yang mengaku kenal bahwa diduga pelakunya adalah Terdakwa DENI, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 dilakukan koordinasi dengan pihak Kepala Desa Pengguren Jaya dan akhinya Kepala Desa bersama dengan Terdakwa DENI KURNIAWAN dan mertuanya yang tidak saksi kenal namanya datang ke kantor PT. AIK Estate Lomu dan saat itu Terdakwa DENI KURNIAWAN ditanya oleh petugas pengamanan dan akhinya mengakui bahwa yang bersangkutan telah mengambil buah kelapa sawit di lokasi Blok L. 015 Afdeling Hotel, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Batu Engau;
- Bahwa setelah dilakukan penghitungan bersama-sama dengan pelaku dan petugas kepolisian dan pihak PT. AIK, maka jumlah keseluruhan dalam tumpukan di kebun milik mertua Terdakwa DENI berjumlah 136 (seratus tiga puluh enam) jangjang, dari 136 (seratus tiga puluh enam) jangjang tersebut yang diambil dari kebun PT AIK sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) jangjang dan yang 37 (tiga puluh tujuh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janjang adalah buah kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa DENI dari kebun mertuanya Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatannya, namun pada saat dilapangan ada ditemukan arco yang di atasnya ada 4 (empat) janjang buah sawit dan di sampingnya ada 3 (tiga) janjang serta ditemukan adanya egrek (alat panen), maka Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan dua alat tersebut;
- Bahwa Terdakwa memanen buah kelapa sawit milik PT. AIK tidak ada izin sebelumnya dari PT. AIK sebagai pemilik kebun;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 99 (sembilan puluh sembilan) janjang buah kelapa sawit dan disisihkan sebanyak 4 (empat) janjang, selanjutnya sebanyak 95 (sembilan puluh lima) janjang, 1 (satu) buah arco warna merah, 1 (satu) buah egrek, adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 WITA dan lokasi mengambilnya di areal perkebunan perusahaan PT. AIK Estate Lomu di blok L.015 Afdeling Hotel terletak di RT 05 Desa Pengguren Jaya, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa tahu buah kelapa sawit yang Terdakwa panen tersebut adalah milik perusahaan PT. AIK yang terletak di Desa Pengguren Jaya;
- Bahwa Terdakwa Sebelum mengambil buah kelapa sawit tidak ada minta izin terlebih dahulu kepada pihak perusahaan PT. AIK selaku pemilik buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT AIK sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) janjang dan dalam dan Terdakwa baru 1 (satu) kali ini mengambil buah kelapa sawit milik PT. AIK;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah egrek sebagai alat untuk memotong/mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya dan 1 (satu) buah arco sebagai alat yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit dari bawah pohon ke tempat penumpukan;
- Bahwa cara Terdakwa panen buah kelapa Sawit dengan menggunakan egrek lalu dipotong buahnya dari pohon hingga terlepas dan jatuh, perbuatan itu Terdakwa

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lakukan berulang kali di beberapa pokok pohon sawit dan satu pokok ada yang diambil satu janjang dan ada juga yang ia ambil dua janjang, selanjutnya Terdakwa ambil arco dan mengangkut buah kelapa sawit tersebut untuk dibawa dan ditumpuk di kebun milik mertua Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan sendiri dalam mengambil buah sawit milik PT. AIK;
- Bahwa pada saat ditemukan itu di tumpukan ada 136 (seratus tiga puluh enam) janjang dan yang 99 (sembilan puluh sembilan) janjang milik perusahaan karena ada buah kelapa sawit hasil panen dari kebun mertua Terdakwa sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) janjang;
- Bahwa asal muasal janjang sawit yang ditemukan di kebun mertua Terdakwa bisa dibedakan karena selain sudah Terdakwa hitung jumlah hasil panen di kebun mertua Terdakwa, dan dari buahnya bisa dibedakan juga dari janjangnya kecil-kecil tidak seperti milik PT. AIK yang janjangnya besar besar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi atau Ahli yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 99 (sembilan puluh sembilan) janjang buah kelapa sawit beserta nota hasil timbangan dan nota penjualan sawit tersebut yang dikeluarkan oleh PT. Pucuk Jaya;
2. 1 (satu) buah arco warna merah;
3. 1 (satu) buah egrek.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 16.30 WITA dan kejadiannya di areal kebun Estate Lomu di Blok L.015 Afdeling Hotel berada di Desa Pengguren Jaya, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi EFFENDI selaku petugas *security* jaga di Pos 5, saat itu didatangi oleh Saksi MAKSUM S. selaku *security coordinator*, dan Saksi Maksum S. mengajak Saksi EFFENDI patroli ke lokasi Blok L.015 Afdeling Hotel, sesampainya di lokasi tersebut Saksi EFFENDI bersama dengan Saksi MAKSUM S. keliling di seputaran lokasi tersebut dan melihat ada yang mencurigakan, di mana saat itu Saksi EFFENDI dan Saksi MAKSUM S. ada melihat beberapa buah kelapa sawit yang terlihat baru dipanen, setelah melihat hal tersebut Saksi EFFENDI bersama dengan Saksi MAKSUM S. melakukan pencarian siapa yang



telah memanen buah tersebut dan tidak lama kemudian Saksi EFFENDI mendengar suara orang berlari dan saat itu Saksi EFFENDI dan Saksi MAKSUM S. langsung menuju ke arah orang yang lari tersebut dan saat itu Saksi EFFENDI dan Saksi MAKSUM S. menemukan 1 (satu) buah arco yang berisi 4 (empat) janjang buah kelapa sawit dan di dekatnya ada 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit, setelah itu Saksi EFFENDI bersama Saksi MAKSUM S. mengikuti jejak bekas arco dan jejak tersebut menuju ke arah kebun warga yang berbatasan dengan kebun PT. AIK, setelah sampai di kebun warga tersebut, Saksi EFFENDI dan Saksi MAKSUM S. melihat ada tumpukan buah kelapa sawit yang diperkirakan berasal dari kebun PT. AIK;

- Bahwa setelah melihat hal tersebut Saksi MAKSUM S. menelepon Estate Manager PT AIK Saksi PUNDIONO dan memberitahukan temuan tersebut dan atas instruksi Saksi PUNDIONO, Saksi EFFENDI dan Saksi MAKSUM S. diperintah untuk menghitung jumlah janjangnya sambil mengantisipasi kembalinya orang yang memanen sawit tersebut sambil menunggu petugas lain untuk mengamankan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa langkah yang diambil oleh pihak perusahaan adalah melakukan koordinasi dengan petugas kepolisian yang melakukan pengamanan di perusahaan, selanjutnya atas informasi yang disampaikan oleh Saksi EFFENDI yang mengaku kenal bahwa diduga pelakunya adalah Terdakwa DENI, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 dilakukan koordinasi dengan pihak Kepala Desa Pengguren Jaya dan akhinya Kepala Desa bersama dengan Terdakwa DENI KURNIAWAN dan mertuanya yang tidak saksi kenal namanya datang ke kantor PT. AIK Estate Lomu dan saat itu Terdakwa DENI KURNIAWAN ditanya oleh petugas pengamanan dan akhinya mengakui bahwa yang bersangkutan telah mengambil buah kelapa sawit di lokasi Blok L. 015 Afdeling Hotel, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Batu Engau;
- Bahwa setelah dilakukan penghitungan bersama-sama dengan pelaku dan petugas kepolisian dan pihak PT. AIK, maka jumlah keseluruhan dalam tumpukan di kebun milik mertua Terdakwa DENI berjumlah 136 (seratus tiga puluh enam) janjang, dari 136 (seratus tiga puluh enam) janjang tersebut yang diambil dari kebun PT AIK sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) janjang dan yang 37 (tiga puluh tujuh) janjang adalah buah kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa DENI dari kebun mertuanya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memanen buah kelapa sawit milik PT. AIK tidak ada izin sebelumnya dari PT. AIK sebagai pemilik kebun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah egrek sebagai alat untuk memotong/mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya dan 1 (satu) buah arco sebagai alat yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit dari bawah pohon ke tempat penumpukan;
- Bahwa cara Terdakwa panen buah kelapa Sawit dengan menggunakan egrek lalu dipotong buahnya dari pohon hingga terlepas dan jatuh, perbuatan itu Terdakwa lakukan berulang kali di beberapa pokok pohon sawit dan satu pokok ada yang diambil satu janjang dan ada juga yang ia ambil dua janjang, selanjutnya Terdakwa ambil arco dan mengangkut buah kelapa sawit tersebut untuk dibawa dan ditumpuk di kebun milik mertua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan sendiri dalam mengambil buah sawit milik PT. AIK;
- Bahwa pada saat ditemukan itu di tumpukan ada 136 (seratus tiga puluh enam) janjang dan yang 99 (sembilan puluh sembilan) janjang milik perusahaan karena ada buah kelapa sawit hasil panen dari kebun mertua Terdakwa sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) janjang;
- Bahwa asal muasal janjang sawit yang ditemukan di kebun mertua Terdakwa bisa dibedakan karena selain sudah Terdakwa hitung jumlah hasil panen di kebun mertua Terdakwa, dan dari buahnya bisa dibedakan juga dari janjangnya kecil-kecil tidak seperti milik PT. AIK yang janjangnya besar besar;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 99 (sembilan puluh sembilan) janjang buah kelapa sawit dan disisihkan sebanyak 4 (empat) janjang, selanjutnya sebanyak 95 (sembilan puluh lima) janjang, 1 (satu) buah arco warna merah, 1 (satu) buah egrek, adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. unsur "setiap orang";

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Tgt



2. unsur “turut serta melakukan perbuatan, secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang yang berada di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanah Grogot secara jarak jauh (*teleconference*) menggunakan perangkat komunikasi yang dapat menampilkan gambar dan suara (*audio visual*) yang diduga telah melakukan tindak pidana dan setelah Hakim Ketua menanyakan identitasnya, Terdakwa membenarkan bahwa ia bernama DENI KURNIAWAN bin YUHELMIUS dan begitu pula terhadap data identitasnya yang lain, selain itu selama persidangan Saksi-saksi telah membenarkan bahwa orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut (*non error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. unsur “secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, orang yang menyuruh melakukan suatu tindak pidana, dan orang yang turut serta melakukan suatu tindak pidana, dipandang sama dengan orang yang melakukan tindak pidana dan dipidana seperti orang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa baik memanen dan memungut, sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi V, dalam kaitannya pada unsur ini maksudnya adalah mengambil hasil tanaman atau hasil perkebunan, dan tidak sah berarti melakukan sesuatu tanpa izin dari yang berhak atau yang berwenang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 Butir 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang dimaksud dengan Hasil Perkebunan adalah semua produk Tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil buah sawit tanpa izin pemiliknya yang sah pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 16.30 WITA di areal kebun PT. AIK Estate Lomu di Blok L.015 Afdeling Hotel berada di Desa Pengguren Jaya, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dan Terdakwa mendapatkan hasil sebanyak sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) janjang, namun belum sempat Terdakwa jual karena terlebih dahulu diamankan oleh pihak *security* PT. AIK;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa panen buah kelapa Sawit dengan menggunakan egrek lalu dipotong buahnya dari pohon hingga terlepas dan jatuh, perbuatan itu Terdakwa lakukan berulang kali di beberapa pokok pohon sawit dan satu pokok ada yang diambil satu janjang dan ada juga yang ia ambil dua janjang, selanjutnya Terdakwa ambil arco dan mengangkut buah kelapa sawit tersebut untuk dibawa dan ditumpuk di kebun milik mertua Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah sawit PT. AIK tersebut adalah untuk dijual agar mendapatkan keuntungan namun belum sempat Terdakwa jual karena Terdakwa terlebih dahulu diamankan *security* PT. AIK;

Menimbang, diketahui bahwa kerugian yang dialami PT. AIK akibat perbuatan Terdakwa tersebut sejumlah Rp4.771.305,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur "secara tidak sah memanen hasil perkebunan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Tgt



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 99 (sembilan puluh sembilan) tandan/janjang buah sawit beserta nota hasil timbangan dan nota penjualan sawit tersebut yang dikeluarkan oleh PT. Pucuk Jaya yang telah disita dari Terdakwa DENI KURNIAWAN bin YUHELMIUS, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah arco warna merah yang sebelumnya telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi PT AIK.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DENI KURNIAWAN bin YUHELMIUS tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memanen hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 99 (sembilan puluh sembilan) tandan/janjang buah sawit beserta nota hasil timbangan dan nota penjualan sawit tersebut yang dikeluarkan oleh PT. Pucuk Jaya;**tetap terlampir dalam berkas perkara;**
 - 1 (satu) buah egrek;
 - 1 (satu) buah arco warna merah;**dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023, oleh kami, Romi Hardhika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunar Baskoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh George Alexandro, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri melalui siaran langsung menggunakan aplikasi *zoom cloud meetings*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Romi Hardhika, S.H.

Ttd.

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sunar Baskoro, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Tgt